



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 400.3.6.3/3027 -Disdik

TENTANG

PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG

DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH DASAR ISLAM

TERPADU (SD IT) AISYATIN KECAMATAN SUKARESMI

KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Kecamatan Sukaresmi mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Aisyatin;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan.

- Memperhatikan:
1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1010240051865 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2024;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Nomor: 051/YANP/15.19/V/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sukaresmi Nomor: 400.3.8/204/Kemasy/2024 Tanggal 12 Januari 2024;
 4. Hasil Pemantauan dan kajian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi;
 5. Hasil Kajian Tim verifikasi Bidang SD tentang Pengajuan Izin Operasional SD IT Aisyatin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- a. Nama Satuan Pendidikan : **SD IT AISYATIN**
b. Alamat : Kp. Tanjung Luhur RT. 005
RW. 004 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Garut
c. Nama Penyelenggara : **Yayasan Aisyatin Nadya Perdana**
d. Alamat Penyelenggara : Kp. Tanjung Luhur RT. 005
RW 004 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sukaresmi
Kabupaten Garut
e. Tgl/No. Akte Notaris : 14 Mei 2019/Nomor : 98
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama pada keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 4 November 2024



KEPALA

RADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196902192002121002

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Garut;
 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
 4. Yth. Camat Sukaresmi.

